

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang terpenting dalam proses beracara yang sesuai dengan hukum acara perdata. Hal tersebut disebabkan karena pada tahapan inilah hakim sebagai mengambil putusan dapat melihat dan menganalisa tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam pengadilan. Demi tercapainya keadilan bagi para pihak, putusan hakim harus mengandung suatu kebenaran yang hakiki, atau dengan kata lain tidak mengandung prasangka, kebohongan, maupun kepalsuan.<sup>1</sup> Selain itu putusan hakim juga harus memuat alasan-alasan hukum yang logis, sehingga para pihak terkait dalam suatu perkara dapat terikat pada putusan hakim yang bersangkutan secara materil, dan terikat pada teori pembuktian.<sup>2</sup> Maka untuk menghindarkan unsur-unsur yang tidak baik dalam suatu putusan hakim, tahap pembuktian menjadi salah satu agenda atau hal penting yang harus benar-benar dilaksanakan dengan teliti dan serius demi terciptanya putusan hakim yang baik dan adil. Putusan yang baik adalah putusan yang mencerminkan penegakan hukum bagi masyarakat. Tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 497

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 41

merupakan pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk pula penegakan hukum perdata yang dilaksanakan oleh hukum acara perdata (hukum perdata formil). Wirjono Prodjodikoro di dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa “hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.”<sup>3</sup>

Sampai saat ini, masyarakat masih menganggap bahwa putusan hakim di Indonesia tidak mencerminkan keadilan yang menyeluruh. Kenyataan tersebut tentunya merupakan suatu hal yang kurang menyenangkan bagi dunia peradilan di Indonesia, khususnya profesi hakim yang di dalam hukum acara perdata mempunyai tugas mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata (*burgerlijkrechtsorde*) dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Sangat sedikit putusan hakim di Indonesia yang dapat diterima dengan lapang dada oleh para pihak yang terlibat secara langsung dan masyarakat luas. Dapat dikatakan banyak putusan hakim di negeri ini hanya dapat memuaskan sebagian pihak atau masyarakat. Adapun alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang tidak puas dapat bermacam-macam, mulai dari

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 9.

kemampuan hakim yang terbatas sampai kemungkinan suap dan tekanan pihak tertentu.<sup>4</sup>

Sesuai dengan hukum acara perdata, tahap pembuktian dilakukan adalah pada saat tahap jawab menjawab selesai. Selain itu, tahap ini juga harus dilakukan setelah para pihak menolak upaya perdamaian atau mediasi yang ditawarkan hakim. Sebagaimana diketahui bahwa hakim berkewajiban menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak pada setiap tahapan selama proses persidangan berjalan. Hal ini tentunya bertujuan demi terwujudnya penyelesaian masalah diantara para pihak supaya tidak berlarut-larut nantinya. Mengenai hal ini, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan {Pasal 5 ayat (2)}.<sup>5</sup>

Menyelesaikan atau melanjutkan masalah melalui seluruh tahapan persidangan juga kurang menguntungkan bagi para pihak. Kelemahan yang selama ini sangat terasa apabila beracara di pengadilan salah satunya adalah terdapatnya hak dari para pihak untuk tidak hadir dalam persidangan karena alasan-alasan atau halangan tertentu, dimana hak tersebut seringkali dimanfaatkan para pihak untuk memperpanjang waktu persidangan. Perihal

---

<sup>4</sup> Budiman N.P.D Sinaga, :Putusan Hakim, Sebuah Perbedaan dan Persamaan yang Adil.” 11 Februari 2004, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/11/opi01.html>.

<sup>5</sup> “Penyelesaian Prosedur Bantuan Hukum,” 10 juni 2008, [http://badilum.info/index.php?view=article&catid=12%3Apenjelasan-prosedur-bantuanhukum&option=com\\_content&itemid=90](http://badilum.info/index.php?view=article&catid=12%3Apenjelasan-prosedur-bantuanhukum&option=com_content&itemid=90).

majelis hakim juga dapat menjadi masalah yang pelik. Keterbatasan jumlah hakim yang memeriksa perkara, bila dibandingkan dengan banyaknya kasus yang harus diperiksa pengadilan sangatlah tidak seimbang. Perlu diketahui bahwa hakim yang memeriksa perkara perdata, ternyata juga melaksanakan tugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana. Karenanya, tidak mengherankan jika tumpukan perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana membuat proses pemeriksaan perkara dipengadilan sering terkesan sangat lamban.<sup>6</sup> Dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan proses mediasi atau perdamaian, maka apabila para pihak berhasil didamaikan, baik itu oleh mediator dari dalam pengadilan maupun dari luar pengadilan, para pihak tentunya akan sangat diuntungkan karena tidak perlu berlanjut ke tahap persidangan berikutnya, termasuk ke tahap pembuktian apabila perdamaian tersebut tercapai sebelum tahap pembuktian.

Membuktikan dalam arti luas berarti membenarkan adanya suatu hubungan hukum.<sup>7</sup> Untuk membuktikan adanya hubungan hukum tersebut diperlukan sarana-sarana yang telah ditentukan sebelumnya, dimana acara untuk membuktikan adanya hubungan hukum ini disebut dengan hukum pembuktian. Dalam tahap pembuktian tersebut, para pihak baik penggugat maupun tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalil mereka dengan alat-alat bukti yang juga telah ditentukan. Dalam hukum acara

---

<sup>6</sup> Wirawan, "Menyelesaikan Perdata Secara Singkat," diakses pada tanggal 3 september 2012, <http://permahi.org/opini1.htm>.

<sup>7</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.62.

perdata, alat-alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan adalah “Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.”<sup>8</sup>

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim akan mempertimbangkan dan nantinya akan memberikan suatu putusan kepada para pihak mengenai masalah yang sedang terjadi. Tahap pembuktian dilaksanakan setelah acara jawab menjawab oleh para pihak selesai, atau juga hakim dapat menuju kepada proses pembuktian apabila putusan sela berisikan penolakan terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan (kompetensi) sehingga perkara harus dilanjutkan untuk memasuki tahap pembuktian. Pada awal berlangsungnya pembuktian, hakim akan meminta kedua belah pihak atau kuasa hukumnya untuk memperlihatkan bukti-bukti surat apabila para pihak memilikinya. Setelah pemeriksaan bukti-bukti surat, barulah pembuktian dilanjutkan dengan menunjukkan alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 164 H.I.R

Di dalam praktek, ternyata terjadi pengajuan alat bukti yang dimiliki para pihak sebelum diluar tahap pembuktian berlangsung. Maksudnya, adalah tahap pembuktian yang pada umumnya dilaksanakan setelah tahap jawab menjawab selesai, dapat dilaksanakan meskipun tahap jawab menjawab tersebut belum seluruhnya diselesaikan para pihak. Praktek seperti ini terlihat pada perkara perdata yang terjadi antara Penggugat, yaitu PT. Flora Hijau melawan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada

---

<sup>8</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Mahu, 2005), hlm. 61.

perkara ini, para pihak sudah mengajukan bukti-bukti suratnya sebelum tahap pembuktian dimulai tepatnya diajukan sebelum pembuatan putusan sela oleh majelis hakim. Putusan sela sendiri adalah putusan yang belum bersifat mengakhiri atau menyudahkan pemeriksaan suatu perkara, melainkan hanya dimaksudkan sebagai putusan di sela pemeriksaan Guna mempermudah hakim dalam kelanjutan pemeriksaan perkara yang menuju ke pengambilan putusan akhirnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 185 H.I.R dan Pasal 48 Rv.<sup>9</sup> Pihak tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang mereka miliki dalam rangka untuk dijadikan pertimbangan hakim terhadap eksepsi yang mereka ajukan mengenai kompetensi absolut dan *error in persona*, sedangkan pihak Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat yang mereka miliki sebagai dasar menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat. Pada pertimbangan putusan sela, hakim menyebut bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan atau pendahuluan.

Mengenai perihal pembuktian yang terjadi “diluar” tahap pembuktian yang dilaksanakan dalam rangka sebagai pertimbangan hakim dalam membuat putusan sela tersebut, hakim tidak dapat begitu saja menerapkan bentuk pembuktian yang seperti ini ke dalam perkara. Para hakim yang pada dasarnya memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang sedang berkonflik,<sup>10</sup> tentunya harus secara berhati-hati memilah perkara mana yang membutuhkan pembuktian pendahuluan seperti diatas, atau perkara mana yang harus diselesaikan dengan mengikuti tahap-tahap

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 137

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.

umum pada hukum acara perdata, dimana pembuktian dilaksanakan setelah tahap jawab menjawab diantara pihak selesai.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pengajuan alat bukti sebelum tahapan pembuktian sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan sela ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan alat bukti yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan sela ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang diuraikan dalam sub bab sebelum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar hukum pengajuan alat bukti sebelum tahapan pembuktian sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan sela.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan alat bukti yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan sela.

#### D. Definisi Oprasional

Agar memudahkan memahami dan memfokuskan penulisan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi Operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Oprasional sebagai berikut:

1. Peradilan adalah suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>
2. Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.<sup>12</sup>
3. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pengusaha untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.<sup>13</sup>
4. Panitera adalah orang yang bertugas untuk mencatat dan membuat berita acara mengenai apa yang terjadi dalam suatu rapat atau sidang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 4.



5. Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>15</sup>
6. Penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan dinamakan sebagai Penggugat.<sup>16</sup>
7. Tergugat adalah pihak yang dirasa melanggar hak yang dimiliki oleh Penggugat dinamakan Tergugat.<sup>17</sup>
8. Berita Acara adalah tulisan yang berisi semua kejadian dalam persidangan yang berhubungan dengan suatu perkara.<sup>18</sup>
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin; dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm 120.

<sup>15</sup> Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 37. Mengutip dari Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradana Indonesia*, Edisi Ke-6, cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

<sup>16</sup> Harahap (a), *Op. cit.*, hlm 47.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soesilo, *Op.cit.*, hlm 234.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003, TLN No.4288, Pasal 1 butir 1.

10. Surat Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>20</sup>
11. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>21</sup>
12. Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdara ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.<sup>22</sup>
13. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.<sup>23</sup>
14. Replik adalah jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan

---

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata {Burgerlijk Wetboek}*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 457.

<sup>21</sup> Sutantio, *op.cit.*, hlm 142.

<sup>22</sup> [www.hukum-namsina.blogspot.com](http://www.hukum-namsina.blogspot.com), "Macam- macam Alat Bukti," , Diakses Pada Tanggal 8 November 2012.

<sup>23</sup> *Ibid.*

alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata dipengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban.<sup>24</sup>

15. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.<sup>25</sup>

16. Putusan sela adalah putusan yang di jatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalkan tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompotensi memeriksa perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.<sup>26</sup>

17. Eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah

---

<sup>24</sup> [www.lawfile.blogspot.com](http://www.lawfile.blogspot.com), "Pengertian Replik dan Duplik", Diakses Pada tanggal 8 November 2012.

<sup>25</sup> [www.lawfile.blogspot.com](http://www.lawfile.blogspot.com), "Pengertian Replik dan Duplik", Diakses Pada tanggal 8 November 2012.

<sup>26</sup> [www.arifudin24.blog.com](http://www.arifudin24.blog.com), *Perihal pembuktian dan Putusan hakim, Hukum Acara Perdata*, Diakses Pada tanggal 10 November 2012.

gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.<sup>27</sup>

18. Juru sita adalah pejabat pengadilan yang bertugas antara lain dibidang pemanggilan-pemanggilan untuk menghadap di pengadilan, melakukan penyitaan dan sebagainya.<sup>28</sup>

19. H.I.R (*Herzien Indonesich Reglement*) adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui untuk daerah Jawa dan Madura (*St.1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44*).<sup>29</sup>

20. R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) adalah Reglemen Daerah Sebrang untuk luar Jawa dan Madura (*Stbl/1927 No. 227*).<sup>30</sup>

21. Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechverdering*) adalah Reglemen untuk orang Eropa (*Stbl. 1847 No. 52, 1849 No. 63*).<sup>31</sup>

22. Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) adalah kewenangan yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat Pasal 118 H.I.R.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> [www.hukumkompasiana.com](http://www.hukumkompasiana.com), *Eksepsi dan Bantahan pokok perkara*, Diakses Pada Tanggal 11 November 2012.

<sup>28</sup> Soesilo, *op. cit.*, hlm 78.

<sup>29</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. I, (Jakarta: Tatanusa, 2002), hlm. xiii.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. xviii.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> [www.hukumacaraperdata.com](http://www.hukumacaraperdata.com), *Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan relatif*, Diakses pada Tanggal 23 November 2012.

23. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competentie*) adalah kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*).<sup>33</sup>
24. Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subyek hukum tersebut.<sup>34</sup>

## E. Metode Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat normatif, artinya penulisan ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis yang ada.<sup>35</sup> Sedangkan dilihat dari tipenya, penulisan ini merupakan penulisan deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala,<sup>36</sup> dimana penulis banyak mempelajari tentang materi tahapan

---

<sup>33</sup> [www.hukumacaraperdata.com](http://www.hukumacaraperdata.com), *Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan relativ*, Diakses pada Tanggal 23 November 2012.

<sup>34</sup> [www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com), *Pengertian Hukum Perdata*, Diakses pada Tanggal 23 November 2012.

<sup>35</sup> Sri Mamudji. Et al. *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 4.

pembuktian yang dilakukan sebelum tahap replik dan duplik atau jawab menjawab.

Seperti yang telah dijelaskan, penulisan ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dalam pembuatannya, sehingga penulisan ini lebih menekankan pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan (berupa pustaka) tentang hukum yang tertulis dan atau pengamatan disertai wawancara dengan informan serta narasumber yang dituangkan dalam catatan-catatan, sehingga penulisan ini tidak menggunakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat.<sup>37</sup> Dalam penggunaan sumber atau bahan pustaka hukum, baik sumber hukum primer, sekunder maupun tersier, dijadikan sumber data dalam penulisan ini.

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Yang termasuk pustaka atau sumber hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dengan permasalahan dalam penulisan ini.<sup>38</sup> Kemudian yang dimaksud dengan sumber hukum sekunder dalam penulisan ini adalah bahan atau sumber hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi dari sumber hukum primer, misalnya seperti; buku, makalah, artikel, ataupun rancangan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 28.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 30.

undang-undang.<sup>39</sup> Sedangkan sumber tersier dalam penulisan ini sumber hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap sumber hukum primer maupun sekunder.<sup>40</sup> Sumber hukum tersier yang terdapat dalam penulisan ini berasal dari kamus, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing.

Melihat dari sumber-sumber data tersebut, maka dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan Studi Dokumen sebagai alat pengumpulan data. Hal ini karena penulis dalam penulisan ini sebagaimana tadi telah dijelaskan tidak melakukan sebuah penulisan lapangan yang dalam penulisannya mengharuskan memperoleh data langsung dari masyarakat, baik melalui pengamatan ataupun wawancara dengan metode *questioner*. Pada akhirnya, metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penulisan yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan merupakan sebuah perilaku nyata,<sup>41</sup> sehingga penulisan ini tidak membahas mengenai sesuatu berdasarkan suatu jumlah atau frekuensi tertentu, namun yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai suatu kualitas tertentu.

## **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm . 31

<sup>41</sup> *Ibid.*

Dalam penulisan hukum ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab 2 : PROSES PERKARA PERDATA DI PENGADILAN**

Pada bab ini adalah bab yang membahas mengenai proses perkara perdata di Pengadilan mengenai materi Tahapan Jawaban pada proses pengadilan perkara perdata. Pada tahap awal inilah para pihak yaitu Tergugat dapat menanggapi atas gugatan yang dibuat oleh Tergugat. Hal ini sangat terkait dengan judul skripsi ini, Karena masalah kompetensi yang dapat diputus dalam putusan sela merupakan salah satu masalah yang biasanya ditanggapi dalam Jawaban Tergugat.

**Bab 3 : HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

Pada bab ini akan membahas hukum pembuktian yang terdapat dalam hukum acara perdata. Pada bab ini meteri-materi yang terkait yaitu tentang Pengertian pembuktian, sistem pembuktian, beban pembuktian, alat bukti dan



kekuatan pembuktian, pemeriksaan alat bukti diluar tahap pembuktian.

Bab 4 : ANALISIS PUTUSAN SELA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT TERKAIT PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK

Pada bab ini adalah bagian dari penulisan yang membahas analisis suatu putusan perdata dengan masalah pembuktian yang dilakukan diluar tahapan pembuktian, khususnya sebelum tahapan replik dan duplik. Putusan perkara perdata yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini adalah Putusan Sela Perkara Perdata dengan Nomor 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT yang berasal dari perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bab 5 : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini, dimana bab ini terdiri dari atas bagian kesimpulan yaitu jawaban atas permasalahan dan saran yang berisikan tentang saran-saran apa yang seharusnya dilakukan